



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga berdampak pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2011 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
AIR TANAH.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 158) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 243

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06, 21/2017.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

I. UMUM

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai bentuk pelaksanaan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terkait Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah diputuskan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pencabutan Peraturan Daerah dimaksud sebagai pelaksanaan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dimana akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berdampak pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sehingga apa yang diatur dalam peraturan daerah menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan pencabutan dan pemberlakuan pencabutan pada saat diundangkan serta untuk diketahui segenap masyarakat telah dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 243.a